



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. Kalimantan No 51 Telp. (0282) 542797, 540579 Fax. 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 421.1/ **2445** /05/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Pengurus Yayasan Miftahul Huda Kecamatan Kroya. selaku penyelenggara Pendidikan Taman Kanak-Kanak MASYITHOH 02 telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melaksanakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pendidikan Bebas KKN;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama Penyelenggara TK : Yayasan Miftahul Huda.
Untuk : Menyelenggarakan Pendidikan
Taman Kanak-Kanak
Nama Pendidikan TK : Taman Kanak-Kanak MASYITHOH
02
Alamat TK : Jl.Pertanian No 29 Mujur Lor
Kecamatan Kroya.
Tanggal berdiri : 1 Juli 1986

KEDUA : Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku, Surat Keputusan Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 12 - 10 2009

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP



MURNIYAH, S.Pd, M.Pd

Pembina

NIP. 19621020 198508 2 001

Salinan Keputusan ini dikirim kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Bupati Cilacap;
6. Camat Kroya;
7. Kepala UPT Disdikpora Kec. Kroya;
8. Kepala TK Masyithoh 02 Desa Rawaseser Mujur Kec. Kroya;
9. Ketua Yayasan Miftahul Huda Kecamatan Kroya.
10. Pertinggal.